

Revisi Undang-Undang Jalan Dikebut


Tak lolos standar pelayanan minimal, lima ruas tol tak bisa menaikkan tarif.

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat akan mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. "Pembahasan sudah dilakukan dua kali dengan pemerintah. Kami menargetkan tahun ini bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR, Muhidin Mohammad Said, saat dihubungi akhir pekan lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan akan menaikkan tarif jalan tol di seluruh Indonesia mulai 27 September 2013. Kenaikan tarif yang dihitung berdasarkan tingkat inflasi di setiap wilayah untuk periode 1 September 2011-31 Agustus 2013 itu diperkirakan rata-rata sebesar 10 persen.

Muhidin meminta pemerintah mengkaji rencana kenaikan tarif jalan tol tersebut. Sebab, kenaikan tarif harus mempertimbangkan dampak inflasi yang akan dirasakan masyarakat.

"Memang undang-undang membolehkan kenaikan diberlakukan setiap tahun dengan pertimbangan inflasi di setiap daerah, tapi harus diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan dampak inflasi keseluruhan yang akan dirasakan. Makanya undang-undang ini harus segera direvisi," kata Muhidin.



Kemacetan terus terjadi di jalan tol, seperti yang terlihat di ruas tol Jakarta Outer Ring Road di kawasan Jatiwarna, Bekasi.

Muhidin menambahkan, pembahasan revisi UU Jalan sudah masuk program legislasi nasional DPR. Namun, hingga saat ini, masih ada beberapa perbedaan pandangan yang cukup alot antara pemerintah dan DPR, antara lain tentang kriteria standar pelayanan minimal yang menjadi salah satu syarat kenaikan tarif jalan tol.

Dewan meminta BPJT mengkaji lebih dulu tarif ruas tol mana saja yang akan dinaikkan. Jika ruas tol sudah memenuhi kriteria kelaikan dan pelayanan maksimal, kenaikan tarif boleh diberlakukan. Namun, jika ruas tol tersebut tidak nyaman dan volume kendaraan yang melintas sangat padat, dia meminta agar tarif tidak dinaikkan. "Seperti ruas tol dalam kota Jakarta. Volume kendaraan yang melintas sudah melebihi kuota, sehingga macet dan tidak nyaman. Jadi buat apa dinaikkan? Toh, belum tentu rugi juga," ujar Muhidin.

Muhidin juga meminta rencana kenaikan tarif tol ini mempertimbangkan ruas

jalan di kawasan industri dan jalur-jalur strategis untuk arus barang. Menurut dia, kenaikan tarif untuk jalur-jalur tersebut sebaiknya tidak diterapkan.

Sebelumnya, Kepala BPJT Abdul Ghani Ghazaly mengatakan ada lima ruas jalan tol yang tak lolos evaluasi standar pelayanan minimal. Akibatnya, kelima ruas tol tersebut tidak dapat menaikkan tarif. Kelima ruas tersebut adalah tol Cawang-Grogol-Pluit, Jakarta-Cikampek, Sedyatmo, Kanci-Pejagan, dan Jembatan Suramadu.

Juru bicara PT Jasa Marga (Persero), Wasta Gunadi, mengatakan tarif tol Sedyatmo memang tak naik tahun ini. Sebab, kata dia, tarif tol akses menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ini baru naik tahun lalu. Untuk tol Suramadu, dia beralih tol penghubung Jawa dengan Madura itu milik pemerintah. "Kami hanya mengoperasikannya. Seluruh pendapatan tol masuk ke pemerintah," katanya.

● ANGGA SUKMA | ERWAN HERMAWAN | RAHMA TY